



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan Nasional R.O. Ulin Nomor: 01 Telp 0511-4772570 Banjarbaru

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 116 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Membaca** : Surat Kepala SMK PGRI Banjarbaru Nomor: 421.5/113/KS/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal "Melengkapi Data/Bahan Ijin Operasional Sekolah" dan Study Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang di Evaluasi oleh TIM Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan atau pihak swasta agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan, perlu mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana sekolah itu didirikan;
- b. bahwa pendidikan kejuruan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian peserta didik sekolah menengah kejuruan untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara serta mempersiapkan peserta didik siap kerja ditingkat menengah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pendirian sekolah swasta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 329 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliah;


20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Banjarbaru, dengan alamat Jalan Kebun Karet No.1 RT.38/RW.VII Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan diberikan "IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN" dan tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk Program Studi Keahlian Teknik Otomotif dengan Kompetensi Keahlian "Teknik Alat Berat" (Nomor kode 045).
- KEDUA** : Sekolah Swasta yang diberikan Ijin Operasional Pendirian dan tercatat dengan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 1 September 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 September 2014

a.n. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,


 Drs. H. HEMADI ARSYAD, M.Pd
 NIP. 19620715 198503 1 015

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
3. Direktur Jenderal Pendidikan Kejuruan Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru